Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

MYPROTECTION SUPREME II

MyProtection Supreme II adalah merupakan produk asuransi jiwa dengan pembayaran Premi berkala yang memberikan perlindungan hingga Tertanggung ber-Usia 100 tahun sekaligus investasi dengan pilihan Subdana yang sesuai dengan kebutuhan.

Nama Produk
MyProtection Supreme II
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli.
Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

ISTILAH
Nilai Pertanggungan Jiwa :
Jumlah yang dihasilkan dari Uang Pertanggungan dikurangi dengan (i) akumulasi penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala yang terbentuk, pada tanggal perhitungan Nilai Pertanggungan Jiwa dilakukan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar, mana yang lebih besar antara:
a. Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau
b. 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan.
ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Manfaat Investasi

Kami akan membayar manfaat ini sebesar saldo Nilai Investasi yang ada dalam Polis ini dalam hal:
a. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
b. Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
c. Polis Anda batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Manfaat Bonus Persistensi

Kami akan membayarkan Manfaat Bonus Persistensi kepada Pemegang Polis pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (namun tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
b. Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
c. Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
e. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
f. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam huruf e di atas selesai dilakukan.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, maka Kami akan membayar manfaat investasi berupa seluruh saldo Nilai Investasi (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Alokasi Premi Dasar Berkala* yang akan diinvestasikan:

Rupiah/US Dollar

Tahun 1	60%
Tahun 2	90%
Tahun 3-5	100%
Tahun 6 dan seterusnya	105%

***) Premi Dasar Berkala yang dialokasikan setiap tahunnya dari pembayaran Premi Anda, akan membentuk Nilai Investasi pada Polis Anda.**

Alokasi Premi *Top Up*:

Premi *Top Up* Berkala dan Premi *Top Up* Tunggal akan dialokasikan sebagai Dana Investasi untuk pembentukan Nilai Investasi Premi *Top Up* sebesar 95% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal.

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MYPROTECTION SUPREME II

Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

- **Usia Masuk Tertanggung:**
  1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
  Usia Masuk Pemegang Polis:
  18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).
- **Mata Uang**
  Rupiah dan US Dollar.
- **Masa Asuransi**
  Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 100 tahun.
- **Masa Pembayaran Premi**
  Sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 tahun.
- **Cara Bayar Premi**
  Skema pembayaran Premi adalah Premi berkala (tahunan, semesteran, kuartalan, dan bulanan).
- **Premi**
  - Minimum Premi Dasar Berkala
    Tahunan : Rp60.000.000 / USD 6.000
    Semesteran : Rp30.000.000 / USD 3.000
    Kuartalan : Rp15.000.000 / USD 1.500
    Bulanan : Rp5.000.000 / USD 500
    Besaran Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).
  - Minimum Premi *Top Up* Berkala
    Tahunan : Rp6.000.000 / USD 600
    Semesteran : Rp3.000.000 / USD 300
    Kuartalan : Rp1.500.000 / USD 150
    Bulanan : Rp500.000 / USD 50
    Maksimum Premi *Top Up* Berkala= 3 x Premi Dasar Berkala
  - Minimum Premi *Top Up* Tunggal
    Rp1.000.000/USD 200
  - Maksimum Premi *Top Up* Tunggal
    5x Uang Pertanggungan Dasar per tahun.

    Jumlah total Premi melebihi Rp2.000.000.000/ USD 200.000 dikenakan *financial underwriting*.

Uang Pertanggungan

Minimum: Yang mana yang lebih tinggi antara Rp2.000.000.000/ USD 160.000 ATAU sesuai dengan ketentuan minimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum: sesuai dengan ketentuan maksimum pengali untuk Uang Pertanggungan.

Maksimum Uang Pertanggungan untuk Anak (hingga usia 17 tahun): Rp3.000.000.000/ USD 240.000.

Pilihan Subdana

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	*Offshore*	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
2	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100%(2)	1.75%
3	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
4	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(4)	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(3)	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
4	Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100%(2)	2%

1 Konservatif 2 Moderat 3 Moderat-Agresif 4 Agresif

(1) *Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.*
(2) *Di pasar global.*
(3) *Di Asia Pasifik.*
(4) *Berinvestasi di emiten-emiten China.*

- Instrumen Pasar Uang — Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.
- Instrumen Pendapatan Tetap — Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.
- Instrumen Saham — Secara langsung melalui saham.

Performa Subdana

Data per September 2022

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	1,06%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-1,23%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-10,62%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	0,53%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-27,77%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	3,22%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-36,.78%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	1,13%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-5,29%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	2,66%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	3,39%
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	21,38%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	11,36%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	*Data kinerja belum tersedia*	-40,12%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund*	*Data kinerja belum tersedia*	
Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund*	*Data kinerja belum tersedia*	

**) Subdana baru belum tersedia.*

Informasi data performa Subdana terkini dapat Anda lihat melalui Fund Fact Sheet dengan mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan *corporate bond all sector* dengan minimum *rating* nasional AA- dari *rating agency*.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan *corporate bond all sector* dengan minimum *rating* nasional AA- dari *rating agency.*
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & *corporate bond all sector* dengan minimum *rating* nasional AA- dari *rating agency.*
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & *corporate bond all sector* dengan minimum *rating* nasional AA- dari *rating agency.*
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi *benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).*
Smartwealth Liquiflex LQ45 Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund*	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.
Smartwealth Dollar Equity Sustainable Global Fund*	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

**) Subdana baru belum tersedia.*

Pilihan Pertanggungan Tambahan *(Rider)*

1. Santunan 100 kondisi penyakit kritis ***(CI 100).***
2. Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi terdiagnosa penyakit kritis/menderita cacat tetap total ***(Payor Benefit).***
3. Penggantian biaya perawatan Rumah Sakit sesuai tagihan ***(Prime Medical Protection)***

Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.

- *Khusus Pertanggungan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.*
- *Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).*
- *Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting Kami.*

Informasi Mengenai Masa Tunggu/ Periode Eliminasi

Produk asuransi yang dipilih memiliki ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai). Dengan adanya ketentuan periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut, Kami tidak akan membayarkan setiap klaim yang terjadi selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu tersebut (yang mana yang sesuai), sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut dalam Polis.
Namun demikian, dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan periode eliminasi dan/atau masa tunggu, dan permohonan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama periode eliminasi dan/atau masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):*

1. Manfaat asuransi yang akan Kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis (kecuali untuk manfaat tambahan *payor benefit* dan *spouse payor benefit* (jika ada)).

2. Khusus untuk manfaat tambahan *(rider)* rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi dan kehamilan (jika ada), dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar reimbursement.

**Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.*

Apa saja risiko yang terkait dengan produk ini ?

Risiko-risiko investasi dari pilihan Subdana yang tersedia termasuk tetapi tidak terbatas kepada antara lain:

1. **Risiko penurunan harga unit penyertaan**
   Risiko yang disebabkan oleh penurunan harga efek investasi dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit penyertaan.
2. **Risiko pasar dari saham atau obligasi**
   Fluktuasi harga saham atau obligasi sebagai instrumen aset investasi yang bisa dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dari penerbit saham atau obligasi yang akan berdampak pada kinerja dana yang dikelola.
3. **Risiko tingkat suku bunga**
   Perubahan suku bunga baik naik atau turun akan dapat mempengaruhi harga dari instrumen pasar uang dan dapat mempengaruhi kinerja dana kelolaan.
4. **Risiko likuiditas**
   Nilai penarikan (*withdrawal/surrender*) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah dana yang ditarik. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan melakukan penarikan dimana tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.
5. **Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**
   Perubahan perpajakan, kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan instrumen obligasi, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.
6. **Risiko pembatalan**
   Jika Pemegang Polis menjual/mencairkan/melikuidasi Produk sebelum tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis akan mendapatkan Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.

7. **Risiko gagal bayar**
   Risiko yang terjadi dalam hal penerbit surat utang atau obligasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali surat utang atau obligasi yang akan mempengaruhi kinerja dana kelolaan.
8. **Risiko mitra pengimbang**
   Risiko di mana mitra pengimbang Penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Penanggung.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

1. **Risiko nilai tukar mata uang asing**
   Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.
2. **Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri**
   Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri dimana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
4. Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* Kami.

Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima *(Cooling-Off Period)*.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah dibayarkan dikurangi biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan Biaya Asuransi yang sudah berjalan.

Contoh Pembatalan pada Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 35 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungan jiwa Rp2.000.000.000 dan membutuhkan Premi sebesar Rp60.000.000 per tahun. Dani sudah melakukan pembayaran Premi tahun pertama kepada Allianz. Dalam Masa Mempelajari Polis, Dani memutuskan untuk membatalkan pembelian Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Rp60.000.000 dikurangi dengan biaya-biaya ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi kerugian investasi (apabila ada).

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dan lembar ilustrasi Manfaat Asuransi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatanganinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu.

Ketentuan mengenai Pembayaran Premi Dasar Berkala Terhenti

1. Apabila Premi Dasar Berkala untuk 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir atau batal pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 (dua) sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Kami memberikan keleluasaan kepada Anda untuk mengajukan permohonan Cuti Premi *(Premium Holiday)**. Cuti Premi akan diberlakukan melalui salah satu metode di bawah ini:
   a. Permohonan yang Anda ajukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi, baik (i) secara tertulis kepada Kami; (ii) melalui pembicaraan Anda dengan petugas *Call Centre* Kami di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Kami; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Kami tentukan dari waktu ke waktu. Permohonan tersebut cukup diajukan satu kali selama Polis berlaku; atau

b. Surat pemberitahuan keberlakuan Cuti Premi yang akan Kami kirimkan kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi. Surat pemberitahuan tersebut akan dikirimkan satu kali selama Polis berlaku.

3. Cuti Premi akan berlaku pada tanggal berakhirnya *Grace Period*. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:

   a. Apabila saldo Nilai Investasi Premi *Top Up* Anda tersedia atau mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* yang ada dalam Polis ini sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku. Pemotongan dari Nilai Investasi Premi *Top Up* ini akan dimulai pada akhir *Grace Period*. Nilai Investasi Premi *Top Up* yang dipotong sebesar Premi Dasar Berkala kemudian akan digunakan dan dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi (jika ada) pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya);atau
   b. (i) Apabila saldo Nilai Investasi Premi *Top Up* Anda tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar sampai dengan akhir *Grace Period*, Kami akan mengenakan Biaya Cuti Premi kepada Anda dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
      (ii) Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir atau batal (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).

4. Apabila setelah pelaksanaan Cuti Premi Anda atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka Kami akan menempatkannya sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Apabila setelahnya Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, ketentuan yang dimaksud dalam poin 3 di atas berlaku.
5. Dalam hal Polis menjadi berakhir atau batal sesuai dengan ketentuan poin 1 dan poin 3.b.ii di atas:
   a. Atas pengajuan Anda, Anda dapat melakukan penebusan Polis dan Kami hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada); atau
   b. Apabila Anda tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhirnya atau batalnya Polis, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Investasi yang tersisa (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Anda ke nomor rekening Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.

**Cuti Premi adalah kondisi di mana Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala sampai dengan berakhirnya Grace Period, namun Pertanggungan tetap berlaku dengan ketentuan bahwa Penanggung akan melakukan pemotongan terhadap (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) (i) Nilai Investasi Premi Top Up sebesar Premi Dasar Berkala; atau (ii) Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, masing-masing sesuai dengan ketentuan Polis ini.*

Bagaimana cara mengajukan klaim Meninggal Dunia?

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
   b. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
   c. Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
   d. Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
   e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
   f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
   g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
   h. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan medis sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung selama masa hidupnya.
   i. Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.

j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa)).
l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
i. Dokumen lainnya (bila diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui.*

*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Bagaimana proses Pengalihan Subdana?

1. Proses pengalihan tersebut akan dilakukan dengan cara menarik terlebih dahulu Unit-Unit sebesar Nilai Investasi yang akan dialihkan dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku pada saat itu, di mana selanjutnya dana hasil penarikan tersebut akan dialokasikan untuk membeli Unit pada Subdana baru yang telah dipilih dengan menggunakan Harga Unit untuk Subdana tersebut yang berlaku pada saat pengalokasian Unit baru tersebut.
2. Transaksi pengalihan hanya dapat Kami proses dengan Harga Unit pada hari tersebut, apabila berkas-berkas yang dipersyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar di kantor pusat Kami sampai dengan pukul 12.00 WIB. Transaksi pengalihan yang Kami terima setelah lewat waktu tersebut akan Kami proses dan hitung dengan menggunakan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Transaksi pengalihan tersebut dikenakan Biaya Pengalihan Dana apabila dilakukan lebih dari 5 (lima) kali dalam satu Tahun Polis. Besarnya Biaya Pengalihan Dana sesuai dengan yang Kami tetapkan dari waktu ke waktu dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi?

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Formulir transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan Penarikan Seluruh Nilai Investasi atau Penebusan Polis?

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis ini wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Anda).
f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Formulir permohonan pembayaran manfaat akhir kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia, dan Passport untuk warga negara asing).
c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) *electronic* untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Passport untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat akhir kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
f. Dokumen lainnya (jika diperlukan).

Pengecualian

Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

1. **Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri.**
2. **Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.**

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklajuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare:
1500 136

Email:
ContactUs@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Premi Dasar Berkala	Premi Dasar Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang harus Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami sampai dengan Tertanggung ber-Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun. Premi Dasar Berkala harus dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.
Premi *Top Up* Berkala	Premi *Top Up* Berkala adalah sejumlah uang yang besarnya sama yang Anda atau Pembayar Premi harus bayarkan kepada Kami secara berkala bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar Berkala selambat-lambatnya pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.
Premi *Top Up* Tunggal	Premi *Top Up* Tunggal adalah sejumlah uang yang besarnya bervariasi yang Anda atau Pembayar Premi bayarkan kepada Kami setiap saat selama Polis masih berlaku untuk memperoleh tambahan manfaat investasi.

Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda

Biaya Asuransi	Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya* selama Polis masih berlaku. Biaya Asuransi meningkat dari waktu ke waktu dan tergantung dari: mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, besarnya Uang Pertanggungan untuk Asuransi Tambahan, apabila ada, usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin Tertanggung, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis. *Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya: tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya-Biaya, terhitung sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap bulan berikutnya
Biaya Administrasi	Sebesar (i) Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 5 (lima Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar, dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku.
Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	Biaya ini harus dibayar oleh Pemegang Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: **Biaya Akuisisi** Sebesar sisa dari nilai Premi Dasar Berkala yang dialokasikan, sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan yang akan dikenakan oleh Penanggung pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Untuk menghindari keraguan, jumlah Biaya Akusisi adalah sebagai berikut: **Rupiah dan US Dollar**

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala
1	40%
2	10%
3 dan seterusnya	0%

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan

Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal adalah sebesar 5% dari Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal. Biaya Akuisisi untuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal ini akan dikenakan untuk setiap pembayaran Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal selama Polis berlaku.

Biaya Pemeliharaan
Sebesar 0.417% (nol koma empat satu tujuh persen) dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dan dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama 6 (enam) Tahun Polis pertama.

Biaya Pengalihan Dana

Pengalihan Nilai Investasi dari suatu Subdana ke Subdana lainnya hingga 5 (lima) kali per tahun bebas biaya, dan jika dilakukan lebih dari 5 (lima) kali, Pemegang Polis akan dikenakan biaya 1% (satu persen) dari dana yang dialihkan untuk setiap transaksi dengan minimum sebesar (i) Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) untuk Polis dengan mata uang Rupiah; atau (ii) USD 20 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) untuk Polis dengan mata uang US Dollar per transaksi.

Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Maksimum sebesar 2% (dua persen), sesuai dengan pilihan Subdana Anda yang akan dikenakan pada Polis Anda setiap tahun.

Biaya Penarikan Dana

Biaya ini dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut:

Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan Faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5 dan seterusnya	3,5%

Biaya ini hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya ini tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*.

Biaya Penebusan Polis

Biaya ini diperhitungkan dengan mengalikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan faktor sebagai berikut:

Tahun Polis	Faktor
1	75%
2	50%
3	30%
4	20%
5 dan seterusnya	0%

Biaya ini tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

Biaya Cuti Premi

Biaya ini hanya akan dikenakan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya.

Biaya Cuti Premi ini mengikuti ketentuan formula sebagai berikut:

Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi) berdasarkan faktor berikut ini:

Tahun Polis	Faktor
1	Tidak diperbolehkan
2	Tidak diperbolehkan
3	30%
4	20%
5	10%
6 dan seterusnya	0%

Catatan Penting:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Supreme II adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi MyProtection Supreme II. MyProtection Supreme II bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Supreme II tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Pengelolaan Dana Investasi MyProtection Supreme II dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Anda harus mengevaluasi pilihan Subdana Anda dengan hati-hati dan memastikan bahwa produk asuransi terkait investasi yang dipilih memenuhi gambaran diri Anda. Untuk meningkatkan nilai investasi setiap saat, disarankan bahwa Anda membayar Premi tambahan sebagai *Top Up*. Pengembalian hasil Dana Investasi tidak dijamin oleh Penanggung.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan Premi yang telah Anda bayarkan.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:
-1%, 0%, 5%, dan 7%
Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Supreme II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Uang Pertanggungan Meninggal Dunia : Rp2.000.000.000
Uang Pertanggungan CI 100 : Rp500.000.000

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi *Top Up* akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarga.

Total Premi Berkala: Rp85.000.000 per tahun selama 21 tahun (Premi Dasar berkala: Rp60.000.000 + Premi *Top Up* Berkala: Rp25.000.000)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan *Top Up*	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Nilai Investasi Premi *Top Up* setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%
1	36	60.000	25.000	0	28.479	28.792	30.360	30.988	23.513	23.750	24.938	25.413	2.023.513	2.023.750	2.024.938	2.025.413
2	37	60.000	25.000	0	71.973	73.026	78.383	80.569	46.790	47.500	51.122	52.604	2.046.790	2.047.500	2.051.122	2.052.604
3	38	60.000	25.000	0	118.260	120.487	132.021	136.821	69.834	71.250	78.615	81.699	2.069.834	2.071.250	2.078.615	2.081.699
4	39	60.000	25.000	0	161.487	165.274	185.240	193.727	92.649	95.000	107.484	112.830	2.092.649	2.095.000	2.107.484	2.112.830
5	40	60.000	25.000	0	231.784	237.467	268.002	281.259	115.235	118.750	137.795	146.141	2.115.235	2.118.750	2.137.795	2.146.141
6	41	60.000	25.000	0	270.375	278.563	323.258	343.017	137.595	142.500	169.623	181.783	2.137.595	2.142.500	2.169.623	2.181.783
7	42	60.000	25.000	0	322.229	333.738	397.699	426.559	159.731	166.250	203.041	219.920	2.159.731	2.166.250	2.203.041	2.219.920
8	43	60.000	25.000	0	373.075	388.434	475.454	515.576	181.647	190.000	238.131	260.727	2.181.647	2.190.000	2.238.131	2.260.727
9	44	60.000	25.000	0	422.863	442.595	556.658	610.436	203.343	213.750	274.975	304.391	2.203.343	2.213.750	2.274.975	2.304.391
10	45	60.000	25.000	0	471.567	496.190	641.486	711.568	224.822	237.500	313.661	351.110	2.224.822	2.237.500	2.313.661	2.351.110
11	46	60.000	25.000	0	519.178	549.205	730.142	819.457	246.086	261.250	354.282	401.101	2.246.086	2.261.250	2.354.282	2.401.101
12	47	60.000	25.000	0	565.685	601.622	822.847	934.636	267.138	285.000	396.933	454.590	2.267.138	2.285.000	2.396.933	2.454.590
13	48	60.000	25.000	0	611.078	653.429	919.846	1.057.689	287.979	308.750	441.718	511.824	2.287.979	2.308.750	2.441.718	2.511.824
14	49	60.000	25.000	0	655.330	704.593	1.021.383	1.189.240	308.611	332.500	488.741	573.064	2.308.611	2.332.500	2.488.741	2.573.064
15	50	60.000	25.000	0	698.348	755.022	1.127.678	1.329.932	329.038	356.250	538.115	638.591	2.329.038	2.356.250	2.538.115	2.638.591
16	51	60.000	25.000	0	739.760	804.340	1.238.674	1.480.172	349.260	380.000	589.959	708.705	2.349.260	2.380.000	2.589.959	2.708.705
17	52	60.000	25.000	0	780.149	853.131	1.355.336	1.641.454	369.280	403.750	644.394	783.727	2.369.280	2.403.750	2.644.394	2.785.181
18	53	60.000	25.000	0	819.057	900.944	1.477.646	1.813.546	389.100	427.500	701.551	864.000	2.389.100	2.427.500	2.701.551	3.037.546
19	54	60.000	25.000	0	856.368	947.667	1.605.959	1.996.684	408.721	451.250	761.566	949.893	2.408.721	2.451.250	2.761.566	3.306.577
20	55	60.000	25.000	0	891.872	993.099	1.740.082	2.191.435	428.146	475.000	824.582	1.041.798	2.428.146	2.475.000	2.924.665	3.593.233
21	56	60.000	25.000	0	925.453	1.037.131	1.879.609	2.398.477	447.377	498.750	890.749	1.140.136	2.447.377	2.498.750	3.130.358	3.898.613
22	57	-	-	0	894.036	1.016.063	1.958.515	2.551.139	442.904	498.750	935.286	1.219.946	2.442.904	2.498.750	3.253.801	4.131.085
23	58	-	-	0	860.325	992.598	2.039.756	2.712.861	438.475	498.750	982.051	1.305.342	2.438.475	2.498.750	3.381.806	4.378.203
24	59	-	-	0	824.141	966.560	2.123.373	2.884.201	434.090	498.750	1.031.153	1.396.716	2.434.090	2.498.750	3.514.526	4.640.917
25	60	-	-	100.000	785.268	937.738	2.209.422	3.065.766	330.749	398.750	977.711	1.387.486	2.330.749	2.398.750	3.547.132	4.813.252
26	61	-	-	0	743.093	905.527	2.297.587	3.257.833	327.441	398.750	1.026.596	1.484.610	2.327.441	2.398.750	3.684.183	5.102.443
27	62	-	-	0	697.707	870.030	2.388.319	3.461.483	324.167	398.750	1.077.926	1.588.533	2.324.167	2.398.750	3.826.245	5.410.016

1. Jika muncul tanda ***** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
6. **Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.**
7. **Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang**
8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarannya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Simulasi (Ilustrasi Produk)

Asumsi Tingkat Investasi per Tahun:
-1%, 0%, 5%, dan 7%
Rencana Pembayaran Premi : 21 Tahun

(Rencana Pembayaran Premi adalah rencana jangka waktu pembayaran Premi yang ditentukan oleh Pemegang Polis, dan bukan berarti bahwa Pemegang Polis hanya berkewajiban untuk membayar Premi selama jangka waktu tersebut. Produk MyProtection Supreme II merupakan produk asuransi jangka panjang. Untuk menjaga agar Polis berlaku secara berkelanjutan sampai dengan berakhirnya Masa Asuransi, Pemegang Polis harus membayar Premi pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran selama Masa Asuransi.)

Nama Tertanggung : Dani
Usia : 35 tahun
Jenis Kelamin : Pria
Kelas Pekerjaan : 1
Uang Pertanggungan Meninggal Dunia : Rp2.000.000.000
Uang Pertanggungan CI 100 : Rp500.000.000

Penarikan Sebagian dari Dana Investasi Premi *Top Up* akhir Tahun Polis ke-25 sebesar Rp100.000.000

Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarga.

Total Premi berkala: Rp85.000.000 per tahun selama 21 tahun
(Premi Dasar Berkala: Rp60.000.000 + Premi *Top Up* Berkala: Rp25.000.000)

Tabel Proyeksi Nilai Investasi dari Premi yang dibayarkan (dalam ribuan Rupiah)

Akhir Tahun ke-	Usia	Premi Dibayar	Penambahan *Top Up*	Penarikan Sebagian	Asumsi Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Nilai Investasi Premi *Top Up* setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia			
					-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%
28	63	-	-	0	648.039	830.197	2.480.970	3.676.745	320.925	398.750	1.131.822	1.699.730	2.320.925	2.398.750	3.972.792	5.736.475
29	64	-	-	0	593.212	785.164	2.575.113	3.903.901	317.716	398.750	1.188.414	1.818.711	2.317.716	2.398.750	4.123.526	6.082.613
30	65	-	-	0	532.169	733.892	2.670.211	4.143.168	314.539	398.750	1.247.834	1.946.021	2.314.539	2.398.750	4.278.045	6.449.189
31	66	-	-	0	463.309	674.780	2.765.192	4.394.261	311.394	398.750	1.310.226	2.082.243	2.311.394	2.398.750	4.435.418	6.836.504
32	67	-	-	0	385.864	607.045	2.859.817	4.657.773	308.280	398.750	1.375.737	2.228.000	2.308.280	2.398.750	4.595.554	7.245.772
33	68	-	-	0	299.691	530.534	2.954.614	4.935.124	305.197	398.750	1.444.524	2.383.959	2.305.197	2.398.750	4.759.138	7.679.083
34	69	-	-	0	204.021	444.466	3.049.599	5.227.289	302.145	398.750	1.516.750	2.550.837	2.302.145	2.398.750	4.926.349	8.138.126
35	70	-	-	0	97.195	347.174	3.144.084	5.534.604	299.123	398.750	1.592.588	2.729.395	2.299.123	2.398.750	5.096.672	8.623.999
36	71	-	-	0	****	236.274	3.236.998	5.857.070	296.132	398.750	1.672.217	2.920.453	****	2.398.750	5.269.216	9.137.523
37	72	-	-	0	****	111.741	3.330.053	6.197.557	293.171	398.750	1.755.828	3.124.885	****	2.398.750	5.445.882	9.682.442
38	73	-	-	0	****	****	3.422.124	6.556.183	290.239	398.750	1.843.620	3.343.626	****	****	5.625.744	10.259.809
39	74	-	-	0	****	****	3.512.577	6.933.626	287.337	398.750	1.935.800	3.577.680	****	****	5.808.377	10.871.306
40	75	-	-	0	****	****	3.598.984	7.328.834	284.463	398.750	2.032.591	3.828.118	****	****	5.991.575	11.516.952
41	76	-	-	0	****	****	3.680.280	7.742.176	281.619	398.750	2.134.220	4.096.086	****	****	6.174.500	12.198.262
42	77	-	-	0	****	****	3.756.713	8.175.432	278.803	398.750	2.240.931	4.382.812	****	****	6.357.644	12.918.244
43	78	-	-	0	****	****	3.826.724	8.628.667	276.015	398.750	2.352.978	4.689.609	****	****	6.539.702	13.678.276
44	79	-	-	0	****	****	3.888.667	9.101.939	273.254	398.750	2.470.626	5.017.882	****	****	6.719.294	14.479.821
45	80	-	-	0	****	****	3.940.825	9.595.325	270.522	398.750	2.594.158	5.369.133	****	****	6.894.983	15.324.458
46	81	-	-	0	****	****	3.978.881	10.106.365	267.817	398.750	2.723.866	5.744.973	****	****	7.062.747	16.211.337
47	82	-	-	0	****	****	4.006.365	10.640.573	265.138	398.750	2.860.059	6.147.121	****	****	7.226.424	17.147.694
48	83	-	-	0	****	****	4.018.885	11.195.669	262.487	398.750	3.003.062	6.577.419	****	****	7.381.947	18.133.088
49	84	-	-	0	****	****	4.014.567	11.771.975	259.862	398.750	3.153.215	7.037.839	****	****	7.527.782	19.169.814
50	85	-	-	0	****	****	3.990.561	12.368.949	257.264	398.750	3.310.876	7.530.487	****	****	7.661.436	20.259.437
51	86	-	-	0	****	****	3.946.165	12.988.324	254.691	398.750	3.476.420	8.057.622	****	****	7.782.584	21.405.945
52	87	-	-	0	****	****	3.882.101	13.633.425	252.144	398.750	3.650.241	8.621.655	****	****	7.892.341	22.615.080
53	88	-	-	0	****	****	3.797.263	14.305.931	249.623	398.750	3.832.753	9.225.171	****	****	7.990.016	23.891.102
54	89	-	-	0	****	****	3.690.535	15.007.681	247.126	398.750	4.024.390	9.870.933	****	****	8.074.926	25.238.614
55	90	-	-	0	****	****	3.560.737	15.740.636	244.655	398.750	4.225.610	10.561.898	****	****	8.146.347	26.662.534
56	91	-	-	0	****	****	3.406.550	16.506.814	242.209	398.750	4.436.890	11.301.231	****	****	8.203.441	28.168.045
64	99	-	-	0	****	****	185.563	23.739.273	223.497	398.750	6.555.308	19.417.619	****	****	8.555.308	43.516.892

1. Jika muncul tanda ***** pada "Tabel Proyeksi Nilai Investasi", hal tersebut mengindikasikan bahwa, berdasarkan asumsi tingkat investasi yang Kami tetapkan, Nilai Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis dan Polis akan berakhir. Anda disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi sampai Tertanggung ber-Usia 99 tahun agar Nilai Investasi Anda tetap terjaga dan mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan dalam Polis.
2. Ilustrasi manfaat di atas berdasarkan asumsi tingkat investasi per tahun dari alokasi pilihan Subdana yang Anda pilih di atas.
3. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Ilustrasi atau proyeksi Nilai Investasi di atas tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan/atau potensi pemburukan hasil investasi.
5. Nilai Investasi adalah nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Unit Premi *Top Up* Berkala dan Unit Premi *Top Up* Tunggal yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
6. **Nilai Investasi dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayar atau bagian Premi yang diinvestasikan.**
7. **Nilai Investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih oleh Anda dan tidak lepas dari risiko investasi. Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang**
8. Ilustrasi di atas sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang frekuensi dan pengenaan besarannya sebagaimana tercantum pada "Ketahui Biaya-Biaya yang terkait dengan Polis Anda."
9. Proyeksi Nilai Investasi di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi dan bukan menggambarkan kinerja investasi sebenarnya.
10. Manfaat Meninggal Dunia adalah mana yang lebih besar antara: Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim; atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia.

Allianz

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Asumsi tingkat investasi per tahun

5%

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund

Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluargannya.

Total Premi berkala: **Rp85.000.000**

(Premi Dasar Berkala: **Rp60.000.000** + Premi *Top Up* Berkala: **Rp25.000.000**) per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: **Rp2.000.000.000**

Dani
35 Tahun, tidak merokok

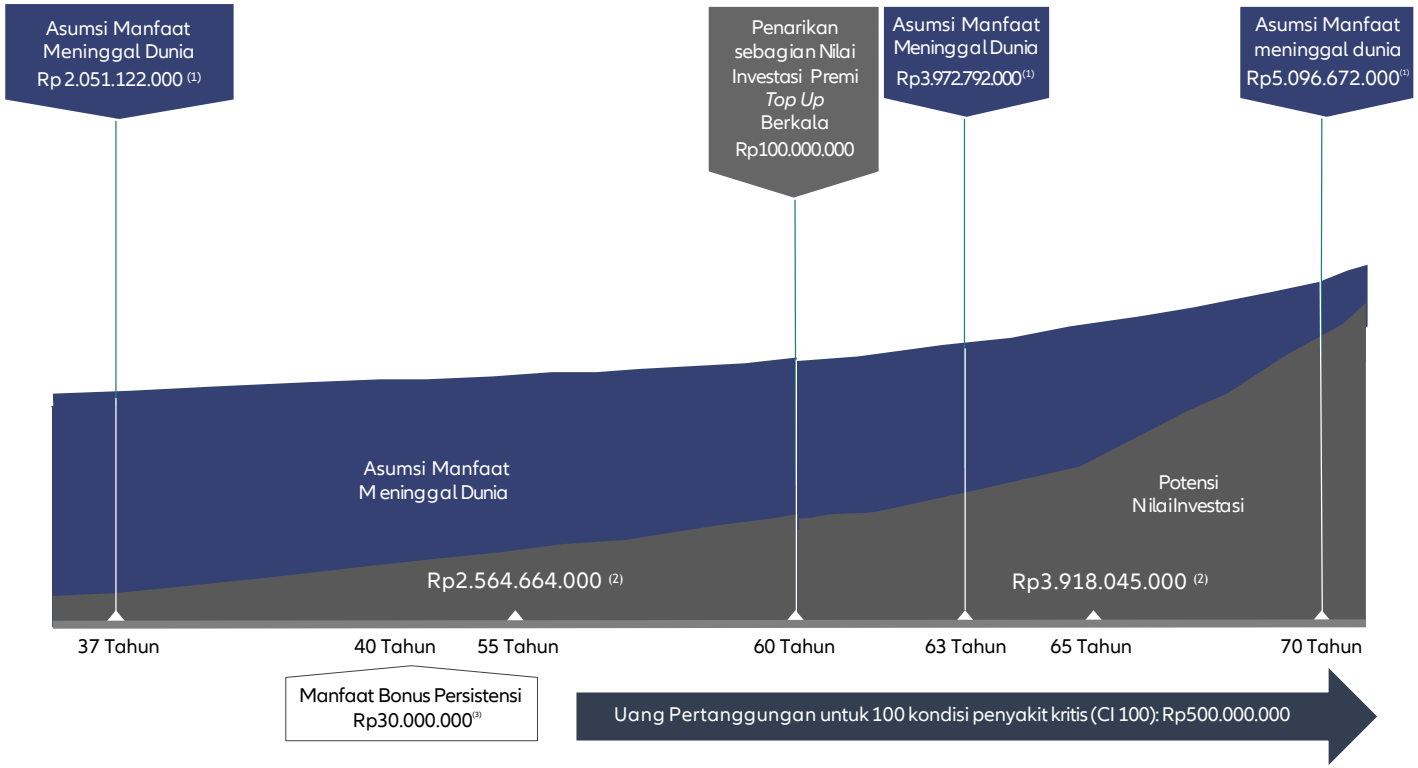

1. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada tanggal disetujuinya klaim atau 6 (enam) kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, ditambah potensi Nilai Investasi yang telah terbentuk. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).
2. Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.
3. Bonus Persistensi dibayarkan di akhir tahun Polis ke-5 (kelima) berupa penambahan unit investasi senilai 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar atau Premi Dasar Berkala yang disetahunkan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu) (tidak termasuk Premi *Top Up* Berkala dan/atau Premi *Top Up* Tunggal (jika ada)). Dengan syarat:
   a. Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
   b. Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
   c. Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) selalu dibayarkan tepat waktu;
   d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 (kelima);
   e. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 (kelima) dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Kami. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala; dan
   f. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam huruf (e) di atas selesai dilakukan.

No.894/AZLI-BRAND/CR/1/X/2022